



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 421.1 / 3318 / 12/2010

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AN-NUR AMPEL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI

- Menimbang** : 1. Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Islam An-Nur Ampel Nomor : 01/Peng-Y. An-Nur/VIII/2010 Tanggal 31 Agustus 2010 Tentang Permohonan Ijin Pendirian Operasional;
2. Surat Kepala UPT Dikdas – LS Kecamatan Ampel Nomor : 425.11/1465/64/2010, tanggal 4 September 2010 tentang Rekomendasi ijin operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu An-Nur Ampel.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah RI Nomor 55 tahun 1998;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar/SLB;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor :060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusun Standart Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar;
2. Hasil Evaluasi / Monitoring ke Sekolah Dasar Islam Terpadu An-Nur pada tanggal 31 Agustus 2010.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama

: Memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan

: Pendidikan Islam An-Nur Ampel

- Penanggung Jawab

: Partini

Kegiatan/Pengelola

- Alamat

: Jln.Asrirejo No.1 Selondoko,Ampel,
Boyolali

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar

- Nama : Sekolah Dasar IT An-Nur, Ampel

- Alamat : Jl. Asrirejo No.1 Selondoko,Ampel,Boyolali

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku maka pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dilakukan peninjauan kembali;

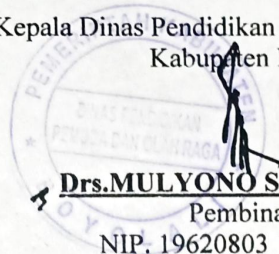
Ketiga : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali

Pada tanggal : 15 September 2010

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali



Drs.MULYONO SANTOSO,M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 19620803 198803 1 006

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Direktur Pembinaan TK/SD Dirjen Dikdasmen di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang.
4. Bupati Boyolali di Boyolali (sebagai laporan)
5. Kepala UPT Dikdas – LS Kecamatan Ampel
6. Kepala Sekolah Dasar IT An-Nur, Ampel
7. Arsip